



PUTUSAN
Nomor : 297/PDT.G/2016/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ST. DORMAN HUTABARAT : Tempat / tanggal lahir : Padang Sidempuan / 07 – 5 – 1961, Pekerjaan Wirasasta , Agama Kristen, Alamat RT. 011 RW 04 Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PDT. HOTTIOPAN HUTAGALUNG, M.DIV, Tempat / tanggal lahir : Tarutung, 27 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Pendeta HKBP Judika Persiapan Ressort Kabun Distrik XXII Riau, Alamat RT. 03 RW 02 Komplek Gereja HKBP Judika Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bintang Sianipar, SH dan Rekan, Advokat dan Pengacara pada Kantor TEAM ADVOKASI HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) DISTRIK XXII RIAU, yang beralamat di Jln. Hangtuh No. 36 D Telepon (0761) 28292, 0812631114 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 14/SK/Pdt/2016/PN.PRPP tertanggal 14 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampir di dalamnya;

Hal 1 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 31 Mei 2016 di bawah register No. 297/Pdt.G./2016/PN.Prp. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 16 Maret 1996, Penggugat telah membeli tanah seluas 17.335 M2 dari Sdr.Wahar Candra yang terletak di Jalan raya Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar yang berukuran dan batas-berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Timbul.H 140 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT.PADASA 120 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.PADASA 120 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jln. Raya 147 M
2. Bahwa tanah tersebut mendapat pengesahan dari Kepala Desa / Kelurahan Kabun Razali.B dengan Nomor Reg : 09/SK/III/1996 tertanggal 16 Maret 1996, serta pengesahan dari Camat atas nama FAUZAR HAMID dengan Reg.Nomor : 87/SKGGK/TDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996;
3. Bahwa tahun 1996 Penggugat telah menggunakan sebagian tanahnya berukuran 20 x 40 M sebagai pendirian Rumah Ibadah tempat persekutuan Kebaktian Minggu bagi Ummat Kristiani Desa kabun dan Desa Giti ;

Hal 2 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



4. Bahwa dengan swadaya dari Jemaat, sejak tahun 2005 diatas tanah tersebut telah terbangun gedung Gereja permanen dan diresmikan menjadi Pagaran (Cabang) dari HKBP Epiphanius yang berkedudukan di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dan sekaligus diberi nama HKBP Judika Giti Ressort Epiphanius Distrik XXII Riau;
5. Bahwa berdirinya bangunan Gereja di Tanah Penggugat berukuran 20 x 40 Meter dari tahun 1996 sampai sekarang tidak ada penyerahan tanah secara hibah maupun secara jual-beli dari Penggugat kepada Pihak Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, HKBP Judika Giti Ressort Epiphanius adalah menjadi pelayanan HKBP Epiphanius yang berkedudukan di Desa Tandun Barat dan dilayani Pendeta Ressort yang saling berganti dengan penempatan dari HKBP Pusat yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Tahun 2015, maka melalui penempatan HKBP Pusat, pelayanan di HKBP Judika adalah dilayani Pendeta HKBP Ressort Epiphanius “ PDT.REINHAT RAJAGUKGUK.M.TH yang berkedudukan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
8. Bahwa dari tahun 2014 Tergugat adalah sebagai Guru Jemaat di HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanius dibawah kepemimpinan Pendeta Ressort Epiphanius dan Penggugat adalah sebagai Sintua (Penetua) di HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanius dari tahun 1998 sampai saat ini;

II. DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa tanggal 05 Mei 2016 Tergugat mengadakan acara serimonial pesta peresmian persiapan Ressort dibawah pimpinan Preses HKBP Disrik XXII Riau “ PDT. BONGGAS SIMANUNGKALIT.STH selanjutnya Plank Nama

Hal 3 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



HKBP Judika Ressort Epiphantias diganti dengan Plang baru menjadi HKBP
Persiapan Ressort Judika Kabun, Distrik XXII Riau ;

2. Bahwa tanggal 12 Mei 2016, Tergugat membuat surat kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh sejumlah 13 Orang sebagai Penetua (Sintua) dari HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun Distrik XXII Riau yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun telah diresmikan oleh Preses HKBP Distrik XXII Riau, Pdt.Bonggas Simanungkalit.Sth menjadi Persiapan Ressort yang baru;
- Sejak tanggal 05 Mei 2016 HKBP Persiapan Judika Kabun Distrik XXII Riau bukan lagi bagian dari HKBP Giti Ressort Epiphantias;
- HKBP Ressort Ephiphantias tidak berhak mendapat Kebaktian di Gedung Gereja HKBP Persiapan Ressort Judika, tidak boleh ada kebaktian lain diluar kesatuan jemaat Persiapan Ressort Judika Kabun;

3. Bahwa pernyataan Tergugat tidaklah dapat diterima hukum, dengan melawan hak Tergugat telah menghambat hak kemerdekaan Jemaat HKBP melakukan ibadah di Gedung Gereja yang dibangun secara swadaya dari masyarakat HKBP Judika Kabun Ressort Epiphantias;

4. Bahwa memperhatikan ulah Tergugat yang memberikan tanda-tanda akan mengalihkan tanah Penggugat menjadi asset HKBP Persiapan Ressort Kabun, maka cukup beralasan tanah berukuran 20 x 40 M yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu tersebut dikenakan sita jaminan dan mengembalikan menjadi hak Penggugat;

5. Bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasirpangaraian untuk dapat dijalankan putusan terlebih dahulu walau ada verset, upaya banding maupun kasasi;

Hal 4 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat
sudilah kiranya agar Pengadilan Negeri Pasirpangaraian berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah seluas 800 M2
dikembalikan kepada Penggugat;
3. Menyatakan tanah yang diklaim Tergugat sebagai asset HKBP Persiapan
Ressort Judika Kabun adalah tidak beralasan hukum;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pengalihan asset HKBP Judika Giti Ressort Epiphanias atas
keputusan Preses HKBP Distrik XXII Riau, Pdt. Bonggas Simanungkalit. Sth
adalah tidak beralasan hukum;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah dalam keadaan utuh kepada
Penggugat;
7. Menyatakan untuk menetapkan statusquo bagi semua kegiatan di Gereja HKBP
Judika Giti sebelum adanya keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun timbul upaya
verset, banding maupun kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Pasirpangaraian berpendapat lain :

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat
hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Bintang
Sianipar, SH ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Hakim Mediator, dimana Majelis Hakim dalam penetapan tanggal 15 Juni 2016 No.297/Pdt.G/2016/PN.Prp menunjuk Sdri. ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH. Sebagai Hakim mediator dalam perkara ini, akan tetapi tidak tercapai perdamaian sebagaimana yang dilaporkan Hakim mediator tersebut dalam surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Juni 2016, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A1. Eksepsi tentang kurangnya para pihak;

- Bahwa dalam perkara ini seharusnya penggugat bukan hanya Penggugat sendiri karena pada saat Penyerahan Tanah pada tanggal 22 Desember 1997 dalam Perkara Aquo dan semestinya harus mengikutkan L. Br. Siregar yaitu Istri Penggugat beserta anaknya Samuel Hutabara ; -----
- Bahwa demikian juga dalam Perkara Aquo yaitu kurangnya pihak Tergugat, semestinya pihak Tergugat tidak cukup hanya Tergugat sendiri melainkan harus mengikutkan Pdt. Dannerd W. Siregar dan Bapak Pareses Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXII Riau yang berkantor di jalan Hang Tuah No. 36 Pekanbaru dan OPPUI EPORUS HKBP yang berkantor di pea Raja Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara sebagai Pimpinan Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) diseluruh Indonesia dan bahkan Dunia;

Hal 6 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



- Bahwa oleh karena Pihak Penggugat tidak lengkap dan kemudian kurangnya Pihak Tergugat dalam Perkara Aquo sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

A2. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur), bahwa di dalam Posita gugatan Penggugat, pada point (3), menyatakan Penggugat pada tahun 1996 telah menggunakan sebagian tanahnya yang berukuran 20 x 40 meter sebagai pendirian Rumah Ibadah tempat Persekutuan Kebaktian Minggu bagi Umat Kristiani di Desa Kabun dan Desa Giti dan kemudian Penggugat tidak menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 1997, Tergugat telah memberikan tanah sebagai objek dalam Perkara Aquo dan telah menerima Uang Ganti Kerugian, dan selanjutnya pada Posita gugatan Penggugat pada Point (4) menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sebab timbulnya perkara adalah oleh Penggugat sendiri, yang tidak mengakui telah memberikan dan menerima Ganti Kerugian sebagai Objek Perkara dalam Perkara Aquo, maka yang menjadi Pertanyaan Apakah Tergugat melakukan Wan Prestasi atau melakukan perbuatan melawan Hukum tidak jejas atau kabur???. Akan tetapi dalam Petitumnya pada point (4) dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Hakim Majelis memberikan Putusan agar menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel atau Gugatan Kabur.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak sefta Obscuur Libel (gugatan kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) akan tetapi apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal 7 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui tegas-tegas di bawah ini :

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah memberikan tanah yang pernah dimilikinya yang berukuran 20 x 40 meter sebagai tempat berdirinya Rumah Ibadah yang diberi nama HKBP Iudika Giti Ressort Epiphanyas Distrik XXII Riau dimana Kedudukan HKBP Iudika yang beralamat di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai Huria Pagaran Ressort Epiphanyas yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Pekanbaru Rokan Hulu dan Penggugat telah meningkari dalam Posita gugatannya pada point (5) yang menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menyerahkan tanah baik secara hibah maupun secara jual beli kepada Penggugat ; Bahwa sebenarnya para anggota Jemaat HKBP Iudika maupun Pengurus serta Para Penetua Gereja cukup menghargai Penggugat karena berdirinya Gereja dalam Perkara Aquo Penggugat pernah berbuat yang baik atas berdirinya Gereja HKBP Iudika yang telah memberikan tanahnya dan telah mendapat ganti kerugian yang sewajarnya dan oleh karena itu Penggugat telah diangkat sebagai Guru Jemaat di HKBP Iudika, akan tetapi entah siapa yang mendalangi dan siapa yang jadi dalangnya terjadilah ketidak sepaahaman sebagian kecil anggota jemaat HKBP Iudika dan timbullah persoalan didalam tubuh para Pengurus Gereja dan umat, utamanya Penggugat sendiri yang merasa keberatan dengan ditingkatkannya kedudukan HKBP Iudika Ressort Persiapan dan bukan lagi merupakan Huria Pagaran HKBP Ressort Epiphanyas ;

Bahwa selanjutnya dalam dasar hukum gugatan Penggugat pada point (1) bahwa tanggal 05 Mei 2016 Tergugat mengadakan acara serimonial pesta peresmian persiapan Ressoft dibawah Pimpinan HKBP Distrik Kfil Riau PDT. BONGGAS

Hal 8 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



SIMANUNGKALIT.STH selanjutnya Plank Nama HKBP Judika Ressort Epiphantias diganti dengan Plank Baru menjadi HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun, Distrik HII Riau, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas tidak masuk akal dan adanya penetapan HKBP Judika menjadi Ressort Persiapan bukanlah perbuatan Tergugat, akan tetapi penetapan tersebut telah sesuai dengan aturan dan peraturan Huria Kristen batak Protestan (HKBP) dan kejadian tersebut berawal dari ketidaksetujuan Pendeta HKBP Ressort Epiphantias yang tidak bersedia memberikan rekomendasi peningkatan status dari HKBP Judika menjadi Ressort Persiapan dibawah Kepemimpinan Pdt. REINHAT RAJAGUKGUK.MTH ;

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah memberikan tanahnya baik secara hibah maupun secara jual beli sebagai tempat berdirinya gedung HKBP Judika yang merupakan Pagaran dari HKBP Ressort Epiphantias adalah sangat mengada-ada dan bilamana gugatan Penggugat kita telaah sebutulnya yang menjadi inti persoalan adalah ketidaksetujuan dari Penggugat atas peningkatan status HKBP Judika dari Huria Pagaran menjadi Ressort Persiapan;

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DAIAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Hal 9 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 12 Juli 2016, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. Camat ;
87/SKGGK/TDN/1996 tanggal 18 Maret 1996 atas nama ; Dorman Hutabarat ,
selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1** ;
2. Fotocopy Surat dari HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun Distrik XXII
RIAU, tertanggal 12 Mei 2016 No. 03/SP/PRJ/D-XXII/2016 yang disetujui dan
ditandatangani oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2** ;

Bukti **P-1 dan P-2** merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAHI SILALAH :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2002 sebagai teman karena sama – sama anggota jemaat HKBP Judika Kabun;
- Bahwa saksi merupakan anggota jemaat HKBP Judika Kabun sejak tahun 2002 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat berdirinya bangunan gereja HKBP Judika Kabun seluas 20 x 40 M² adalah tanah milik Penggugat karena saksi pernah melihat surat tanahnya ;
- Bahwa bangunan gereja HKBP Judika Kabun dibangun dari dana swadaya jemaat ;

Hal 10 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada HKBP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Pendeta HKBP Ressort Epiphanius Tandun tentang peningkatan status HKBP Judika Kabun menjadi HKBP Judika Persiapan Ressort Kabun ;

2. Saksi MARINUS SILAEN :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1996 sebagai teman karena sama – sama anggota jemaat HKBP Judika Kabun;
- Bahwa saksi merupakan anggota jemaat HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat berdirinya bangunan gereja HKBP Judika Kabun seluas 20 x 40 M² adalah tanah milik Penggugat karena saksi pernah melihat surat tanahnya karena tanah tempat berdirinya gereja HKBP Judika Kabun dikelilingi kebun sawit milik Penggugat ;
- Bahwa bangunan gereja HKBP Judika Kabun dibangun dari dana swadaya jemaat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah gereja HKBP Judika Kabun dan saksi tidak pernah melihat penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada HKBP ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat memberikan tanahnya untuk dibangun gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Pendeta HKBP Ressort Epiphanius Tandun tentang peningkatan status HKBP Judika Kabun menjadi HKBP Judika Persiapan Ressort Kabun ;



3. Saksi PARLAGUTAN NASUTION :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat dan jemaat lainnya beribadah di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa saksi, Kepala Desa serta tokoh masyarakat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak tercapai perdamaian ;
- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat ke kantor Desa membicarakan mengenai perdamaian, termasuk pelarangan ibadah oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi juga pernah turun ke gereja HKBP Judika Kabun bersama pihak Kepolisian Sektor Kabun karena Tergugat melarang Penggugat beribadah di gereja HKBP Judika Kabun dengan cara menggeblok pintu gereja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat beribadah di gereja HKBP Judika Kabun secara lisan ;

4. Saksi MARHOTMA TOBING :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan penetua (sintua) di gereja HKBP Ressort Epiphany Tandun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat dan jemaat lainnya beribadah di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis pelarangan ibadah Penggugat di gereja HKBP Judika Kabun oleh Tergugat jika masih mengatasnamakan gereja HKBP Judika Kabun ressort Epiphany ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah ini sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak tercapai perdamaian ;

Hal 12 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



5. Saksi JUNJUNGAN HUTABARAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota jemaat di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat dan jemaat lainnya beribadah di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis pelarangan ibadah Penggugat di gereja HKBP Judika Kabun oleh Tergugat jika masih mengatasnamakan gereja HKBP Judika Kabun ressort Epiphany ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pelarangan ibadah oleh Tergugat kepada Penggugat dan jemaat lain banyak anggota Polisi yang menjaga ;
- Bahwa saksi pada saat itu mendengar Tergugat mengatakan kepada istri Penggugat yang mengatakan “kalau mau gereja harus buat permohonan” lalu istri Penggugat mengatakan “gereja ada diatas tanah saya dan Tergugat bukan resort epiphany” ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberian Tanah pada tanggal 22 Desember 1997 dari Penggugat (ST. Dorman Hutabarat) beserta istri dan anaknya untuk pembangunan Gereja HKBP, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-1** ;
2. Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah dari ST. DM Hutabarat tertanggal 12 Mei 2002 dengan ukuran tanah 9 x 20 m, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2** ;
3. Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah dari ST. DM Hutabarat tertanggal 11 September 2005 dengan ukuran tanah 30 x 50 m, selanjutnya diberi tanda bukti -
----- **T-3** ;



4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg Camat 212/SKGK/XI/2005 tertanggal 29 Nopember 2005 atas nama H. SIMANUNGKALIT, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-4**;
 5. Fotocopy Surat Keputusan Ketetapan No. 750/Pdt/SK/12.2015 tertanggal 09 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-5**;
 6. Fotocopy Surat Penugasan No. 70/HKBP-D/XXII/Pdt/SK/V.2016 tertanggal 5 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-6**;
 7. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 01/S-P/PRJK/XXII/2016 tertanggal 22 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-7**;
 8. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 69/HKBP-D/XXII/P/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-8**;
 9. Fotocopy Surat Keputusan Pembaharuan No. 628/Pdt /SKP/ 2016 tertanggal 01 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-9**;
 10. Fotocopy Surat Tanggapan dari Kepala Biro Hukum HKBP Pusat No. 585/L15/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10** ;
- Bukti **T-1, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10** merupakan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, bukti **T-2, T-3 dan T-4** merupakan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy yang telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi – saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NETTY ULI SIANTURI :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota jemaat di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa saksi tinggal di desa Kabun sejak tahun 1996 dan saksi tahu persis mengenai pembangunan gereja HKBP Judika ressort Kabun ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 1998 Penggugat menghibahkan tanah kepada masyarakat untuk didirikan gereja seluas 20 x 40 m² kepada HKBP Kampar barat ;
- Bahwa ada III tahap penyerahan tanah dari Penggugat kepada Tergugat :
 - Tahap I : 20 x 40 m² untuk bangunan ;
 - Tahap II : 9 x 20 m² untuk penambahan belakang ;
 - Tahap III : 10 x 50 m² untuk penambahan di samping ; dibeli seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar 2 tahap, yaitu tahap I : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tahap II dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tahun 2005 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi HKBP Kampar barat ada di KM.8 Ujungbatu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima tanah dari Penggugat pada saat itu adalah Pendeta HKBP ressort Kampar barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan tanah pada saat itu hanya ditulis diatas kertas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bukan di Notaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menjadi Pendeta HKBP Judika Kabun sudah 1 (satu) setengah tahun ;
- Bahwa pada saat penyerahan inventaris kantor, saksi yang memegang surat – surat karena jabatan saksi pada saat itu sebagai Sekretaris Bendahara ;

2. Saksi OSLER BUTAR – BUTAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota jemaat di gereja HKBP Judika Kabun ;

Hal 15 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada menyerahkan tanah seluas 20 x 40 m² kepada Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat hibah tanah hanya kepada HKBP, dan yang menerima pada saat itu Pendeta Siregar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hibah, saksi tahu karena saksi ikut tanda tangan di Surat Keterangan Ganti Kerugian ditanah gereja ;

3. Saksi ELFER NAIBAHO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota jemaat di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa saksi tinggal di Batulangka besar sejak tahun 1990 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menghibahkan tanahnya kepada HKBP seluas 20 x 40 m² pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses hibah tersebut, saksi tahu karena hanya diberitahukan digereja pada saat ibadah kebaktian hari minggu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dihibahkan Penggugat hanya 20 x 40 m² sedangkan sisanya dibeli pihak gereja sehingga total tanah pertapakan gereja sekarang 30 x 50 m² ;
- Bahwa yang diberitahukan kepada jemaat mengenai pertapakan tanah tersebut yaitu :
 - Tahun 1997 seluas 20 x 40 m² ;
 - Tahun 2005 seluas 30 x 50 m² ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah seluas 20 x 40 m² kepada HKBP Judika Kabun dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Ganti Rugi dari Pimpinan Jemaat HKBP Judika Ressort Epiphania kepada Penggugat (**bukti T-3**) ;



- Bahwa sejarah jemaat gereja HKBP Judika Kabun adalah adanya tanah pemberian Penggugat terlebih dahulu baru ada jemaat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pembangunan gedung gereja HKBP Judika Kabun itu pun tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Bahwa sepengetahuan aset – aset gereja dipegang oleh Pendeta dan Penetua Gereja (Sintua) ;

4. Saksi SAIDI DOLOKSARIBU :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anggota jemaat di gereja HKBP Judika Kabun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi HKBP Judika dahulu didaftarkan dan berressort di HKBP Ressort Epiphania Tandun ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bagian surat menyurat tentang penyerahan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembangunan gedung gereja ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa serta memenuhi ketentuan pasal 180 Rbg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 08 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang tersebut pada gugatan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - sebelah timur berbatas dengan tanah kebun sawit milik Penggugat ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun sawit milik Penggugat;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya Pasir Pengaraian - Pekanbaru ;

Hal 17 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun sawit milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2016, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas dan bila diintisarikan adalah sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya dan belum pernah memberikan hibah atau memperjual - belikannya kepada Tergugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak melibatkan L. Br. Siregar, Samuel Hutabarat, Pdt. Dannerd W. Siregar, Bapak Pareses Huria Kristen Batak Protesten (HKBP) Distrik XXII Riau yang berkantor di Pekanbaru - Riau dan OPPUI EPORUS HKBP yang berkantor di Pea Raja Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara, oleh karena itu gugatan penggugat menjadi tidak dapat diterima;

Hal 18 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



b. Gugatan Penggugat kabur :

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur karena penggugat mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga gugatan penggugat ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian/ memutus eksepsi, pasal 162 Rbg memberikan pedoman sebagai berikut : Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 81) ;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang tidak berdasarkan hukum dan atau cacat formil karena tidak tepat pihak-pihaknya, karena tidak mengikut sertakan pihak ketiga yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah diteliti lebih dalam, ternyata alasan eksepsi Tergugat tersebut juga digantungkan pada ketidak tepatan fakta hukum yang dijadikan dasar hukum dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itulah untuk

Hal 19 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



menuntaskannya tentunya juga harus dipertimbangkan bagaimanakah dan apakah sesungguhnya yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim harus mempelajari dengan seksama *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat. Oleh karena itulah, setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat yang demikian, maka sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat dalam perkara a quo, secara khusus sebagai berikut :

- Bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum. Tentunya pokok utama yang harus diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat adalah bagaimanakah terjadinya hubungan hukum penguasaan atas tanah oleh Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, cepat dan biaya ringan (Perhatikan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 Rbg hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan

Hal 20 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan ;

- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan ataupun proses terjadinya hubungan hukum penguasaan tanah Penggugat oleh Tergugat dipandang telah menggambarkan keadaan materiil (duduk perkara) yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu, tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai dengan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 RV) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi yang mempermasalahkan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak melibatkan L. Br. Siregar, Samuel Hutabarat, Pdt. Dannerd W. Siregar, Bapak Pareses Huria Kristen Batak Protesten (HKBP) Distrik XXII Riau yang berkantor di Pekanbaru - Riau dan OPPUI EPORUS HKBP yang berkantor di Pea Raja Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*strict law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim harus

Hal 21 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa memang dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga manakala dalam eksepsinya Tergugat mempermasalahkan gugatan Penggugat tidak melibatkan L. Br. Siregar, Samuel Hutabarat, Pdt. Dannerd W. Siregar, Bapak Pareses Huria Kristen Batak Protesten (HKBP) Distrik XXII Riau yang berkantor di Pekanbaru - Riau dan OPPUI EPORUS HKBP yang berkantor di Pea Raja Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara yang menurut Tergugat merupakan orang yang seharusnya diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digutatnya”. Dengan demikian dalil eksepsi seharusnya pihak dalam gugatan Penggugat tersebut

Hal 22 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



juga harus melibatkan orang/ pihak ketiga tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1072 K/ Sip/ 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang mempertimbangkan “Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang – orang yang secara nyata benar – benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, kabur karena penggugat mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dapat dibenarkan Judex Facti menggabungkan dua atau lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain. Namun tidak dapat dibenarkan bilamana judex facti menggabungkan dua perkara gugatan yang satu dijadikan sebagai gugatan rekonpensi terhadap gugatan perdata yang lainnya (***Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972***) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dipandang tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat point ini haruslah dipertimbangkan secara bersama – sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal 23 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 1996 Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 17.335 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) m² dari Wahar Candra yang terletak di jalan raya kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar ;
- Bahwa setelah itu Penggugat menggunakan sebagian tanahnya berukuran 20 x 40 m untuk pendirian rumah ibadah umat kristiani desa Kabun dan desa Giti ;
- Bahwa sejak tahun 2005 diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan gedung gereja permanen yang didirikan dari dana swadaya jemaat yang diresmikan menjadi cabang gereja HKBP Epiphanias yang berkedudukan di desa Tandun Barat, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa berdirinya bangunan gereja diatas tanah Penggugat tersebut tidak ada penyerahan tanah secara hibah maupun jual beli dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dari tahun 2014 Tergugat adalah sebagai Guru Jemaat di HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanias dibawah kepemimpinan Pendeta Ressort Epiphanias dan Penggugat adalah sebagai Sintua (Penetua) di HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanias dari tahun 1996 sampai saat ini;
- Bahwa tanggal 05 Mei 2016 Tergugat mengadakan acara serimonial pesta peresmian persiapan Ressort dibawah pimpinan Preses HKBP Disrik XXII Riau “ PDT. BONGGAS SIMANUNGKALIT.STH selanjutnya Plank Nama

Hal 24 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



HKBP Judika Ressort Epiphantias diganti dengan Plang baru menjadi HKBP
Persiapan Ressort Judika Kabun, Distrik XXII Riau;

- Bahwa tanggal 12 Mei 2016, Tergugat membuat surat kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh sejumlah 13 Orang sebagai Penetua (Sintua) dari HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun Distrik XXII Riau yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun telah diresmikikan oleh Preses HKBP Distrik XXII Riau, Pdt.Bonggas Simanungkalit.Sth menjadi Persiapan Ressort yang baru;
 - Sejak tanggal 05 Mei 2016 HKBP Persiapan Judika Kabun Distrik XXII Riau bukan lagi bagian dari HKBP Giti Ressort Epiphantias;
 - HKBP Ressort Ephiphantias tidak berhak mendapat Kebaktian di Gedung Gereja HKBP Persiapan Ressort Judika, tidak boleh ada kebaktian lain diluar kesatuan jemaat Persiapan Ressort Judika Kabun;
- Bahwa pernyataan Tergugat tidaklah dapat diterima hukum, dengan melawan hak Tergugat telah menghambat hak kemerdekaan Jemaat HKBP melakukan ibadah di Gedung Gereja yang dibangun secara swadaya dari masyarakat HKBP Judika Kabun Ressort Epiphantias;
- Bahwa memperhatikan ulah Tergugat yang memberikan tanda-tanda akan mengalihkan tanah Penggugat menjadi asset HKBP Persiapan Ressort Kabun, maka cukup beralasan tanah berukuran 20 x 40 M yang terletak di RT 03 RW 02 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu tersebut dikenakan sita jaminan dan mengembalikan menjadi hak Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pengalihan tanah tersebut oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Hal 25 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan dalil sangkalannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menyerahkan tanah seluas 20 x 40 m tempat berdirinya bangunan HKBP Judika Resort Epiphanias tersebut ;
- Bahwa peningkatan status HKBP Judika Resort Epiphanias menjadi HKBP Persiapan Ressorst Judika Kabun Distrik XXII Riau adalah sudah sesuai dengan peraturan HKBP ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang ada pada gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk meluruskan mengenai pokok gugatan Penggugat sepanjang tidak merubah isi dan maksud gugatannya dikarenakan Penggugat dalam perkara ini bukanlah seorang akademisi maupun praktisi hukum, sebagaimana dalam lembar ke-1 gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenai hal gugatannya akan tetapi hanya menuliskan tentang hal gugatan perdata, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari isi dan pokok permasalahan gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masuk kedalam kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan sangkalan diatas tersebut, maka Majelis Hakim menemukan persoalan pokok dalam perkara ini ialah : **“Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal dengan tegas oleh Tergugat, maka menurut Hukum yaitu pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW/KUHPerdata untuk selanjutnya beban pembuktian menjadi beban dari Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (Tegen Bewijs) ;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 dan 5 (lima) orang saksi yakni saksi TAHI SILALAH, saksi MARINUS SILAEN, saksi PARLAGUTAN NASUTION, saksi MARHOTMA TOBING dan saksi JUNJUNGAN HUTABARAT ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti T-1 s.d T-10 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi NETTY ULI SIANTURI, saksi OSLER BUTAR – BUTAR, saksi ELFER NAIBAHO dan saksi SAIDI DOLOKSARIBU ;

Menimbang, bahwa KUHPerdara tidak ada memberikan pengertian definitif tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam praktek Peradilan dianut putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 (empat) kriteria :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria ini tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja pun dari 4 (empat) kriteria ini terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diperoleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas bahwa Tergugat merupakan pimpinan jemaat HKBP

Hal 27 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Judika Epiphanyas Rokan Hulu (**vide bukti T-5**) selanjutnya Tergugat ditugaskan menjadi Pendeta HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun Distrik XXII Riau (**vide bukti T-6**), kemudian berdasarkan bukti (**T-8**) telah dilaksanakan peresmian persiapan HKBP ressort Judika Kabun ;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya peresmian persiapan HKBP ressort Judika Kabun tanggal 02 Mei 2016 (**vide bukti T-8**), dari keterangan saksi PARLAGUTAN NASUTION, saksi MARHOTMA TOBING dan saksi JUNJUNGAN HUTABARAT bahwa setelah dilaksanakannya peresmian tersebut, Tergugat melarang Penggugat melaksanakan ibadah di Gereja HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanyas (**vide bukti P-2**) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PARLAGUTAN NASUTION, saksi MARHOTMA TOBING dan saksi JUNJUNGAN HUTABARAT pelarangan ibadah pihak Penggugat yang dilakukan Tergugat dengan cara melarang secara tertulis (**vide bukti P-2**), secara lisan dan dengan menggeblok pintu gereja yang hingga akhirnya pihak Kepolisian Sektor Kabun serta tokoh masyarakat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa kebebasan beragama setiap warga negara Indonesia telah diatur dan dijamin oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal 29 yaitu :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Menimbang, bahwa selain itu pula, Negara menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 E Undang – undang Dasar 1945 yaitu :



- (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut dihubungkan dengan salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat untuk beribadah di gereja HKBP Judika Kabun adalah salah satu bentuk Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu ***hak subjektif Penggugat untuk beribadah*** ;

Menimbang, bahwa selain daripada perbuatan Tergugat yang melanggar hak subjektif dari Penggugat dan pula bukanlah kewajiban hukum dari Tergugat selaku pimpinan jemaat HKBP Judika Kabun ressort Epiphantias untuk melarang Penggugat beribadah, Tergugat selaku seorang pimpinan jemaat yang ahli dalam agama harusnya memberi contoh yang baik dan merangkul semua pihak agar tercipta suatu keadaan yang kondusif, nyaman dan aman dalam melaksanakan ibadah di Gereja HKBP Judika Kabun ressort Epiphantias khususnya serta dimasyarakat pada umumnya maka dari kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah **“Apakah sah penyerahan tanah seluas 20 x 40 m dari Penggugat untuk pendirian bangunan gereja HKBP Judika Kabun Ressort Epiphantias?”** ;

Hal 29 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya Penggugat point 2 dan point 5 lembar ke-2 gugatannya yang pada pokoknya Penggugat menggunakan sebagian tanahnya seluas 20 x 40 m untuk pendirian gereja HKBP Judika Kabun Ressort Epiphanius dan Penggugat tidak ada menyerahkan tanah tersebut secara hibah maupun jual beli kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 1996 Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 17.335 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) m² dari Wahar Candra (**vide bukti P-1**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1997 Penggugat memberikan tanahnya seluas 20 x 40 m² untuk pertapakan dan pekarangan gereja HKBP desa Kabun/ Giti (**vide bukti T-1**) ;

Menimbang, bahwa untuk mengintrodusir permasalahan tersebut maka ketentuan hukum yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu ketentuan mengenai hibah sebagaimana diatur dalam KUHPerduta pasal 1666 yaitu : suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerduta:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (**Pasal 1677 KUHPerduta**);
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (**Pasal 1682 KUHPerduta**);
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (**Pasal 1683 KUHPerduta**);

Hal 30 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (**Pasal 1685 KUHPerdata**);

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, namun, setelah lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997**, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997** yang isinya “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan **Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997**, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 40 PP 24/1997**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib

Hal 31 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti – bukti yang diperoleh Majelis Hakim dalam perkara ini, tidak ada satupun bukti yang dimiliki Tergugat yang mampu membuktikan hibah atau pemberian tanah seluas 20 x 40 m² dari Penggugat untuk pendirian bangunan Gereja HKBP Judika Kabun Ressort Epiphany telah sesuai dengan ketentuan pasal **1682 KUHPerdara** sebagaimana syarat dan tata cara hibah yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti dari Tergugat yang dapat membuktikan bahwa penyerahan tanah seluas 20 x 40 m² dari Penggugat tersebut adalah sah, maka tanah seluas 20 x 40 m² sebagaimana yang menjadi objek perkara ini adalah tetap menjadi milik Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Pemberian Tanah (**vide bukti T-1**) adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya maka terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini, yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 2** oleh karena hingga perkara ini diputus sita jaminan tidak dilakukan maka petitum ini haruslah ditolak ;

Hal 32 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 3** oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka petitum ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 4** oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum ini juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 5** oleh karena tanah tersebut masih merupakan milik Penggugat, maka segala pengalihan asset yang berdiri diatas tanah Penggugat tersebut adalah tidak sah, maka petitum ini juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 6** oleh karena ternyata Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan diatas dan sebagaimana tujuan dari suatu gugatan perdata adalah dapat terlaksananya eksekusi, maka sudah sepatutnya harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 7** oleh karena tidak ada alasan hukum untuk menetapkan statusquo atas kegiatan di Gereja HKBP Judika Giti Kabun, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 8** oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **angka 9** oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Majelis Hakim berpendapat petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Hal 33 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa Tergugat konpens/ Penggugat rekonsensi dalam perkara ini mengajukan rekonsensi terhadap Penggugat konpens/ Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa tata cara mengajukan rekonsensi diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg yaitu : **“Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama – sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat konpens/ Penggugat rekonsensi tidak sesuai dengan tata cara pengajuan rekonsensi yang diatur dalam hukum acara perdata, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan rekonsesi Tergugat konpens/ Penggugat rekonsesi dan selanjutnya Majelis Hakim menolak rekonsensi Tergugat konpens/ Penggugat rekonsensi ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konpens/ Penggugat rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini besarnya ditaksir sebesar Rp.3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada dipihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo, maka tidak perlu dipertimbangkan ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Hal 34 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Mengingat ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1682 KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah yang diklaim Tergugat sebagai asset HKBP Persiapan Ressort Judika Kabun adalah tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan pengalihan asset HKBP Judika Giti Ressort Epiphanias atas keputusan Preses HKBP Distrik XXII Riau, Pdt. Bonggas Simanungkalit. Sth adalah tidak beralasan hukum ;
- Menghukum Tergugat mengembalikan tanah dalam keadaan utuh kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Hal 35 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : **RABU**, tanggal **14 September 2016** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **15 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **BENITIUS SILANGIT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ADIL M. F. SIMARMATA, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Hal 36 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Pemeriksaan setempat	: Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Panggilan	: Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Meterai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
Redaksi putusan	: <u>Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) +</u>
Jumlah	: Rp.3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 37 dari 37 Putusan No.297/Pdt.G.2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)